



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 96 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 56 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum yakni mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yakni menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum yakni mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas yakni mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi yakni berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas yakni berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
10. Asas Keadilan yakni setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang tahun berjalan.

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan :

1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021, Nomor: 050/3938/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 050/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/138/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 96 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;
4. mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Tahun 2021.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, rata-rata capaian kinerja 23,86% dan capaian realisasi keuangan 33,69%. Rata-rata capaian kinerja dan keuangan berkategori sangat rendah, hal ini disebabkan :

1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir;
2. Adanya PPKM dan PPKM Darurat;
3. Adanya refocusing anggaran.

Tidak ada capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diatas 100%.

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 25% dan Capaian Realisasi Anggarannya 44,43%. Capaian Kinerja pada Program Peningkatan Kerjasama Desa mencapai 10% dan Capaian Realisasi Anggarannya 6,98%. Capaian Kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa mencapai 10% dan Capaian Realisasi Anggarannya 7,37%. Capaian Kinerja pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mencapai 10% dan Capaian Realisasi Anggarannya 7,88%.

Hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
					28.909.300. 507,00		22.570.821. 710,00		16.102.183.881, 00		5.425.420.912 ,00	23,86	33,69		27.996.242.622, 00	135, 86	96,84	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah.	0%	13.805.776. 656,00	0%	10.372.065. 018,00	100%	11.399.230.053, 00	25%	5.064.979.204 ,00	25,00	44,43	25%	15.437.044.222, 00	0,00	111,82	
	2.13.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	18 Dokum en	530.379.00 0,00	12 Dokum en	433.191.45 0,00	18 Dokumen	103.349.365,00	6 Dokumen	23.677.500,00	33,33	22,91	18 Dokumen	456.868.950,00	0,00	86,14	
	2.13.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	530.379.000 ,00	12 Buku	433.191.450 ,00	12 Buku	103.349.365,00	6 Buku	23.677.500,00	50,00	22,91	18 Buku	456.868.950,00	150, 00	86,14	-
	2.13.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat.	55 Dokum en	7.564.209.5 19,00	0 Dokum en	5.546.446.9 88,00	55 Dokumen	10.300.673.858, 00	21 Dokumen	4.872.572.462 ,00	38,18	47,30	21 Dokumen	10.419.019.450, 00	0,00	137,74	

	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pns yang menerima gaji dan tunjangan	150 Orang	4.871.300.019,00	30 Orang	3.196.768.687,00	35 Orang	4.968.848.359,00	35 Orang	2.394.978.630,00	100,00	48,20	35 Orang	5.591.747.317,00	23,33	114,79	
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan Jumlah Perangkat Desa dan Keluarganya yang dibayarkan Premi Asuransi BPJS Kesehatan	363 OB	2.631.152.000,00	159 OB	2.304.802.201,00	36978 OB	5.319.372.499,00	9305 OB	2.477.593.832,00	25,16	46,58	9464 OB	4.782.396.033,00	2,607,16	181,76	
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	24.098.000,00	1 Buku	16.873.600,00	1 Buku	7.262.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	1 Buku	16.873.600,00	100,00	70,02	
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	37.659.500,00	1 Buku	28.002.500,00	2 Buku	5.191.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	1 Buku	28.002.500,00	100,00	74,36	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	98 Dokumen	255.223.000,00	0 Dokumen	234.569.000,00	98 Dokumen	54.410.000,00	40 Dokumen	24.602.000,00	40,82	45,22	40 Dokumen	259.171.000,00	0,00	101,55	
	2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian kerja (stel)	159 Stel	102.001.000,00	110 Stel	117.697.000,00	64 Stel	22.976.000,00	64 Stel	22.976.000,00	100,00	100,00	174 Stel	140.673.000,00	109,43	137,91	
			Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	53 Stel	139.947.000,00	53 Stel	95.344.000,00	64 Stel	28.608.000,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	53 Stel	95.344.000,00	100,00	68,13	-
	2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	13.275.000,00	25 Orang	21.528.000,00	10 Orang	2.826.000,00	5 Orang	1.626.000,00	50,00	57,54	30 Orang	23.154.000,00	120,00	174,42	-
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6 Dokumen	2.695.982.131,00	0 Dokumen	1.811.496.090,00	6 Dokumen	502.032.500,00	3 Dokumen	59.691.824,00	50,00	11,89	3 Dokumen	1.871.187.914,00	0,00	69,41	
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Jenis	12.820.500,00	6 Jenis	10.295.700,00	8 Jenis	2.940.000,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	6 Jenis	10.295.700,00	10,00	80,31	

	2.13.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5835 Jenis	294.171.500 ,00	5853 Jenis	212.376.400 ,00	50 Jenis	70.653.500,00	10 Jenis	26.416.800,00	20,00	37,39	5863 Jenis	238.793.200,00	100,48	81,17	
	2.13.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 Jenis	101.364.000 ,00	5 Jenis	126.159.750 ,00	5 Jenis	37.610.000,00	2 Jenis	7.793.000,00	40,00	20,72	7 Jenis	133.952.750,00	0,02	132,15	
	2.13.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	1584 Jenis	28.674.000 ,00	2 Jenis	23.484.000 ,00	2 Jenis	6.244.000,00	1 Jenis	1.722.000,00	50,00	27,58	3 Jenis	25.206.000,00	0,19	87,91	
	2.13.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 HOK	1.088.335.0 00,00	850 HOK	813.880.000 ,00	1263 HOK	157.895.000,00	112 HOK	14.770.000,00	8,87	9,35	962 HOK	828.650.000,00	167,30	76,14	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 HOK	1.170.617.1 31,00	429 HOK	625.300.240 ,00	364 HOK	226.690.000,00	16 HOK	8.990.024,00	4,40	3,97	445 HOK	634.290.264,00	269,70	54,18	
	2.13.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	1.305.689.0 00,00	0 Dokumen	1.416.235.5 96,00	3 Dokumen	94.487.000,00	1 Dokumen	0,00	33,33	0,00	1 Dokumen	1.416.235.596,0 0	0,00	108,47	
	2.13.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	977.696.000 ,00	18 Unit	878.480.496 ,00	1 Unit	27.614.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	18 Unit	878.480.496,00	450,00	89,85	
	2.13.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	18 Jenis	327.993.000 ,00	15 Jenis	537.755.100 ,00	10 Jenis	66.873.000,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	15 Jenis	537.755.100,00	83,33	163,95	
	2.13.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	1.023.127.0 00,00	0 Dokumen	640.194.39 4,00	2 Dokumen	248.862.330,00	1 Dokumen	66.419.318,00	50,00	26,69	1 Dokumen	706.613.712,00	0,00	69,06	
	2.13.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Buah)	2400 Buah	13.875.000 ,00	2350 Buah	38.920.000 ,00	2400 Buah	13.875.000,00	600 Buah	4.375.000,00	25,00	31,53	2950 Buah	43.295.000,00	122,92	312,04	

	2.13.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK)	13500 (HOK)	936.799.000,00	5090 (HOK)	553.575.500,00	364 (HOK)	214.942.970,00	88 (HOK)	51.654.769,00	24,18	24,03	5178 (HOK)	605.230.269,00	38,36	64,61	-
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	72.453.000,00	12 OB	47.698.894,00	12 OB	20.044.360,00	6 OB	10.389.549,00	50,00	51,83	18 OB	58.088.443,00	150,00	80,17	
	2.13.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan administrasi dengan benar	3 Dokumen	431.167.006,00	0 Dokumen	289.931.500,00	3 Dokumen	95.415.000,00	2 Dokumen	18.016.100,00	66,67	18,88	2 Dokumen	307.947.600,00	0,00	71,42	
	2.13.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	19 Unit	221.421.000,00	23 Unit	208.787.500,00	19 Unit	57.870.000,00	5 Unit	13.666.100,00	26,32	23,62	28 Unit	222.453.600,00	147,37	100,47	
	2.13.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	106.388.000,00	2 Jenis	26.583.000,00	1 Jenis	8.925.000,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	2 Jenis	26.583.000,00	66,67	24,99	
	2.13.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	103.358.006,00	2 Jenis	54.561.000,00	30 Jenis	28.620.000,00	4 Jenis	4.350.000,00	13,33	15,20	6 Jenis	58.911.000,00	20,00	57,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												25,00	44,43			0,00	111,82	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	ST	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												26,69	23,66			224,38	105,11	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR			ST	ST	
2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	0%	955.971.000,00	0%	606.645.300,00	100%	150.880.000,00	10%	10.532.700,00	10,00	6,98	10%	617.178.000,00	0,00	64,56	
	2.13.03 .2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa	8 desa	955.971.000,00	2 desa	606.645.300,00	2 desa	150.880.000,00	2 desa	10.532.700,00	100,00	6,98	4 desa	617.178.000,00	0,00	64,56	
	2.13.03. 2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 Desa	955.971.000,00	12 Desa	606.645.300,00	10 Desa	150.880.000,00	2 Desa	10.532.700,00	20,00	6,98	14 Desa	617.178.000,00	175,00	64,56	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												10,00	6,98			0,00	64,56	

Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	R	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												20,00	6,98			175,00	64,56	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR			ST	R	
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%	7.052.605.500,00	0%	5.945.108.244,00	100%	1.714.716.408,00	10%	126.426.108,00	10,00	7,37	10%	6.071.534.352,00	0,00	86,09	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	378 Desa	7.052.605.500,00	0 Desa	5.945.108.244,00	378 Desa	1.714.716.408,00	378 Desa	126.426.108,00	100,00	7,37	378 Desa	6.071.534.352,00	0,00	86,09	
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	1.530.479.500,00	378 Desa	1.405.200.204,00	378 Desa	262.200.000,00	8 Desa	5.603.900,00	2,12	2,14	386 Desa	1.410.804.104,00	102,12	92,18	-
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	1.031.585.000,00	378 Desa	1.777.018.936,00	378 Desa	231.407.600,00	3 Desa	1.550.000,00	0,79	0,67	381 Desa	1.778.568.936,00	100,79	172,41	
			Jumlah Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	19.800.000,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk	18 Desa	1.206.825.000,00	16 Desa	1.448.515.900,00	18 Desa	249.802.900,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	16 Desa	1.448.515.900,00	88,89	120,03	
			Jumlah Desa yang diberi BKK Kabupaten untuk Pengembangan BUMDesa.	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	9 Desa	450.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	-
			Jumlah Desa Sosialisasi dan Monev BKK Provinsi Program Pemberdayaan BUMDesa	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	9 Desa	45.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa	319 Desa	1.424.121.000,00	0 Desa	0,00	12 Desa	41.866.000,00	3 Desa	8.170.000,00	25,00	19,51	3 Desa	8.170.000,00	0,94	0,57	
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah data profil Desa/Kelurahan yang valid	390 Desa/Kelurahan	377.000.000,00	390 Desa/Kelurahan	181.290.000,00	390 Desa/Kelurahan	80.959.908,00	10 Desa/Kelurahan	8.308.500,00	2,56	10,26	400 Desa/Kelurahan	189.598.500,00	102,56	50,29	
			Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	378 Desa	278.000.000,00	378 Desa	383.337.400,00	378 Desa	100.000.000,00	378 Desa	88.369.200,00	100,00	88,37	378 Desa	471.706.600,00	100,00	169,68	

	2.13.04. 2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi aset desa	378 Desa	412.130.000 ,00	10 Desa	294.859.304 ,00	75 Desa	86.480.000,00	10 Desa	8.782.508,00	13,33	10,16	20 Desa	303.641.812,00	5,29	73,68	
	2.13.04. 2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	9 Desa	792.465.000 ,00	9 Desa	454.886.500 ,00	3 Desa	147.200.000,00	1 Desa	5.642.000,00	33,33	3,83	10 Desa	460.528.500,00	111, 11	58,11	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												10,00	7,37			0,00	86,09	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	T	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												16,10	12,27			55,6 1	67,00	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR			R	S	
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	7.094.947.3 51,00	0%	5.647.003.1 48,00	100%	2.837.357.420,0 0	10%	223.482.900,0 0	10,00	7,88	10%	5.870.486.048,0 0	0,00	82,74	
	2.13.05 .2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	125 Desa	7.094.947.3 51,00	30 Desa	5.647.003.1 48,00	125 Desa	2.837.357.420,0 0	30 Desa	223.482.900,0 0	24,00	7,88	60 Desa	5.870.486.048,0 0	0,00	82,74	
	2.13.05. 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	78 Desa	987.636.000 ,00	104 Desa	1.158.610.1 00,00	26 Desa	187.408.000,00	6 Desa	17.171.500,00	23,08	9,16	110 Desa	1.175.781.600,0 0	141, 03	119,05	
			Jumlah pembinaan lembaga adat desa	15 Kec	825.587.500 ,00	10 Kec	382.960.800 ,00	10 Kec	143.792.000,00	2 Kec	16.790.400,00	20,00	11,68	12 Kec	399.751.200,00	80,0 0	48,42	

	2.13.05. 2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pelatihan pengembangan Sumber Daya Desa	17 Desa	934.943.000,00	6 Desa	1.087.994.800,00	6 Desa	144.440.000,00	3 Desa	66.333.200,00	50,00	45,92	9 Desa	1.154.328.000,00	52,94	123,47	
			Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	33 Desa	897.176.000,00	12 Desa	532.140.900,00	20 Desa	119.523.300,00	4 Desa	22.802.400,00	20,00	19,08	16 Desa	554.943.300,00	48,48	61,85	
			Jumlah pelatihan usaha Pokja Posyandu	20 Desa	553.881.000,00	16 Desa	210.634.000,00	20 Desa	47.847.220,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	16 Desa	210.634.000,00	80,00	38,03	
			Jumlah pelatihan usaha sektor informal	12 Desa	532.000.000,00	8 Desa	455.940.000,00	4 Desa	101.200.000,00	10 Desa	27.189.600,00	250,00	26,87	18 Desa	483.129.600,00	150,00	90,81	
			Jumlah Sosialisasi Bimtek dan Monev BKK Provinsi Desa Berdaya	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	14 Desa	35.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	
			Jumlah Desa Sialisasi, Bimtek dan Monev BKK Provinsi Jatim Puspa	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	7 Desa	35.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	
			Jumlah Taman Posyandu yang mendapatkan BKK Kabupaten (EUP-SP)	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	20 Desa	500.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.13.05. 2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG	12 Desa	490.540.000,00	12 Desa	405.800.000,00	12 Desa	112.924.400,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	12 Desa	405.800.000,00	100,00	82,73	
			Jumlah Workshop Pendayagunaan TTG	1 Kali	668.820.000,00	1 Kali	250.293.048,00	1 Kali	73.540.000,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	1 Kali	250.293.048,00	100,00	37,42	
			Jumlah Sosialisasi Posyantek	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	10.415.600,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	
			Jumlah Desa Sosialisasi, Bimtek dan Monev BKK Provinsi TMMD	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	1 Desa	175.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.13.05. 2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kecamatan	1.204.363.800,00	33 Kecamatan	589.235.400,00	33 Kecamatan	207.000.000,00	3 Kecamatan	7.230.300,00	9,09	3,49	36 Kecamatan	596.465.700,00	109,09	49,53	

2.13.05. 2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	51 kali	51,00	35 kali	573.394.100,00	16 kali	944.266.900,00	2 kali	65.965.500,00	12,50	6,99	37 kali	639.359.600,00	72,55	1.253.646.274,51
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)											10,00	7,88			0,00	82,74
Predikat Kinerja Program											SR	SR			SR	T
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)											25,64	8,21			62,27	83.576.461,72
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											SR	SR			R	ST
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)											13,75	16,67			0,00	86,30
Predikat Kinerja Program Total											SR	SR			SR	T
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)											23,86	16,03			135,86	25.584.694,69
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total											SR	SR			ST	ST

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, buttom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat buttom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

**Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG										
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.970.286.662		16.102.183.881	131.897.219				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.410.216.219		11.399.230.053	(10.986.166)				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000		103.349.365	(8.650.635)				
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP.Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	112.000.000	12 Buku	103.349.365	(8.650.635)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.204.732.359		10.300.673.858	95.941.499				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah PNS Yang Menerima TPP	30 Orang 30 Orang	4.871.300.019	35 Orang 35 Orang	4.968.848.359	97.548.340	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG										
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (113 OB) dan (Jumlah Perangkat Desa dan Keluarganya yang dibayarkan Premi BPJS Kesehatan 36.865 OB)	363 OB	5.319.859.340	36978 OB	5.319.372.499	(486.841)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	8.382.000	1 Buku	7.262.000	(1.120.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	5.191.000	2 Buku	5.191.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			61.002.000		54.410.000	(6.592.000)		
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja (Stel) Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	53 Stel 53 Stel	58.176.000	64 Stel 64 Stel	51.584.000	(6.592.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
							SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	2.826.000	10 Orang	2.826.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			611.892.500		502.032.500	(109.860.000)			
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Jenis	2.940.000	8 Jenis	2.940.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja ATK yang disediakan (Jenis)	1950 Jenis	69.456.500	50 Jenis	70.653.500	1.197.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 Jenis	23.323.000	4 Jenis	37.610.000	14.287.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	1584 Jenis	6.244.000	2 Jenis	6.244.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	575 HOK 165 HOK	509.929.000	1263 HOK 364 HOK	384.585.000	(125.344.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94.543.000		94.487.000	(56.000)			
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 Unit	27.670.000	1 Unit	27.614.000	(56.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	10 Jenis	66.873.000	4 Jenis	66.873.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.877.360		248.862.330	(15.030)			
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Buah)	2400 Buah	13.875.000	2400 Buah	13.875.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
							SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK) Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	13500 (HOK) 12 OB	235.002.360	6465 (HOK) 8 OB	234.987.330	(15.030)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.169.000		95.415.000	18.246.000			
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	19 Unit	49.175.000	24 Unit	57.870.000	8.695.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	6.274.000	1 Jenis	8.925.000	2.651.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	21.720.000	3 Jenis	28.620.000	6.900.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
							SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			164.000.000		150.880.000	(13.120.000)			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa			164.000.000		150.880.000	(13.120.000)			
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 Desa	164.000.000	10 Desa	150.880.000	(13.120.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1.741.920.800		1.714.716.408	(27.204.392)			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1.741.920.800		1.714.716.408	(27.204.392)			
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	285.000.000	378 Desa	262.200.000	(22.800.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	378 Desa 0 Kali	251.530.000	378 Desa 1 Kali	251.207.600	(322.400)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk Jumlah Desa Sosialisasi dan Monev BKK Provinsi Program Pemberdayaan BUMDesa Jumlah desa yang diberi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (untuk Pengembangan BUMDesa)	18 Desa 0 Desa 0 Desa	721.524.900	18 Desa 9 Desa 9 Desa	744.802.900	23.278.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa	12 Desa	41.866.000	12 Desa	41.866.000	0	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah data profil Desa/Kelurahan yang valid Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	390 Desa/Kelurahan 140 Desa	187.999.900	390 Desa/Kelurahan 378 Desa	180.959.908	(7.039.992)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Aset Desa	378 Desa	94.000.000	75 Desa	86.480.000	(7.520.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
							SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	160.000.000	3 Desa	147.200.000	(12.800.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.654.149.643		2.837.357.420	183.207.777			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.654.149.643		2.837.357.420	183.207.777			
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K Jumlah Pembinaan Lembaga Adat Desa	26 Desa 10 Kecamatan	360.000.000	26 Desa 10 Kecamatan	331.200.000	(28.800.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG																	
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING										
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Taman Posyandu	Jumlah pelatihan pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	Jumlah Sosialisasi, Monev BKK Provinsi Desa Berdaya	Jumlah Sosialisasi, Monev BKK Provinsi Jatim Puspa	Jumlah Taman Posyandu yang mendapatkan BKK Kabupaten (UEP-PP)	10 Desa 4 Desa 20 Desa 4 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa	910.881.000	20 Desa 6 Desa 24 Desa 4 Desa 14 Desa 7 Desa 20 Desa	983.010.520	72.129.520	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH (+ / -)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG Jumlah Desa Sosialisasi, Bimtek dan Monev BKK Provinsi TMMD TA. 2021 Jumlah Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Jumlah Workshop Pendayagunaan TTG	12 Desa 0 Desa 0 Kali 0 Kali	214.000.000	12 Desa 1 Desa 1 Kali 1 Kali	371.880.000	157.880.000	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kecamatan	225.000.000	33 Kecamatan	207.000.000	(18.000.000)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	35 Kali	944.268.643	16 Kali	944.266.900	(1.743)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					TOTAL		15.970.286.662		16.102.183.881					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan pemerintah yang lebih baik (*Good Governance*), yang pada saatnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 sebanyak 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 32 (Tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.

Rencana tindak lanjut jika dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan mengusulkan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI